



၇။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရှိသော

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.setda.bantulkab.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Untuk memantau kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan untuk menilai sejauh mana PPID sudah berjalan dengan baik dan efektif perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi PPID bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap standar pelayanan informasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2026 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

C. KEGIATAN YANG DI LAKSANAKAN

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan keterbukaan informasi publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

D. HASIL YANG DICAPAI

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 aspek utama yang perlu diperhatikan dalam fokus penilaian yaitu
 - a. Self Assesment Questionnaire (SAQ)
 - b. Teknis (website, media sosial dan pelayanan)
 - c. Kualitas Informasi

Bobot penilaian di 2026 adalah 40% SAQ dan 60% Teknis yang memuat website, media sosial dan pelayanan.
2. Pada pengelolaan website dan media sosial masih ditemukan kendala teknis berupa link media pada website tidak dapat diakses artinya saat simbol media sosial di website, di klik oleh verifikator belum bisa mengakses media sosial yang dimaksud sehingga sangat mengurangi poin meskipun media sosial sudah berjalan dengan baik karena verifikator tidak dapat melakukan revidi atas ketidaksesuaian link tersebut.
3. Pengelolaan konten media sosial yang belum optimal khususnya pada:
 - a. Relevansi konten dengan tupoksi yang dilaksanakan,
 - b. Tingkat keterlibatan publik (masyarakat) / engagement, sehingga dapat berkomunikasi 2 arah.
 - c. Konsistensi dan kebaruan informasi, diharapkan apabila agenda hari tersebut sebisa mungkin diupload pada hari itu juga sehingga nilai kebaruan informasi terupdate,
 - d. Kelengkapan profil akun media sosial yang harus diperhatikan seperti deskripsi, logo dan tautan, sehingga perlu disisir lagi untuk selalu update berkala.
4. Sesuai Indikator KIP, Pelayanan informasi publik sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan pada:
 - a. Kemudahan Akses,
 - b. Kecepatan Layanan,
 - c. Kelengkapan Informasi yang akurat,
 - d. Kualitas Interaksi (keramahan dan responsivitas)

5. Belum adanya ketersediaan SDM khusus sebagai konten kreator atau pengelola informasi dan sarana prasarana belum sepenuhnya optimal untuk peningkatan pengelolaan informasi publik secara maksimal.

E. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, maka dengan ini dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi rutin antar bagian terhadap pelaksanaan PPID
2. Melakukan audit dan perbaikan seluruh link pada website agar dapat diakses dengan baik.
3. Mengoptimalkan pengelolaan media sosial dengan memperhatikan:
 - a. Relevansi konten dengan tupoksi,
 - b. Konsistensi dan aktualisasi (update pada hari H),
 - c. Engagement publik (komunikasi dua arah) dengan meningkatkan keterlibatan publik melalui fitur interaktif dan respons terhadap masukan masyarakat.
 - d. Kelengkapan identitas akun pada media sosial,
4. Menyusun kalender konten terjadwal untuk seluruh bagian, supaya tidak ada kekosongan konten di setiap harinya, dengan membuat tabungan konten yang mengandung tupoksi masing-masing bagian.
5. Pada masing-masing bagian membentuk tim pengelola konten dan informasi publik.
6. Menggunakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan website dan media sosial.

F. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi kami sampaikan sebagai evaluasi dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Upaya tindak lanjut akan segera dilaksanakan segera demi tercapainya tata kelola digital yang lebih baik.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum



Ir. Isa Budihartomo, MT.
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196805051996031003